

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG CERAH GUGAT KARENA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(Studi Pada Putusan No.06/Pdt.G/2016/PN Barru)**



Oleh:

ROSMAWATI

04020190371

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG CERAH GUGAT KARENA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(STUDI PADA PUTUSAN No.06/PDT.G/2016/PN BARRU)**

SKRIPSI:

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

ROSMAWATI

04020190371

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Rosmawati
NIM : 04020190371
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Tentang Cerai Gugat
Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) (Studi Pada Putusan
No.06/PDT.G/2016/PNBARRU)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 21 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Dr. Hj. A. Risma, S.H., M.H.
NIPn. 0901037302

Pembimbing II,



Dr. Salmawati, S.H., M.H.
NIPn. 0921048603

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. A. Risma, S.H., M.H.
NIPn. 0901037302

PERSETUJUAN SKRIPSI

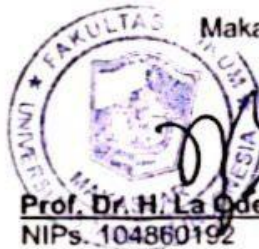
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada:

Nama Mahasiswa : Rosmawati
NIM : 04020190371
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Tentang Cerai Gugat
Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) (Studi Pada Putusan
No.06/PDT.G/2016/PNBARRU)

Makassar, 21 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H.
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG CERAI GUGAT KARENA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

(STUDI PADA PUTUSAN No.06/PdL.G/2016/PN BARRU)

Disusun dan diajukan oleh :

ROSMAWATI

04020190371

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada Rabu, 1 Maret 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, Rabu 1 Maret 2023

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,



Dr. Hj. A. Risma, S.H., M.H.
NIPn. 0901037302



Dr. Salmawati, S.H., M.H.
NIPn. 0921048603



Dekan
Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., M.H
NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Cerai Gugat Karena
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi
Pada Putusan No.06/Pdt.G/2016/PN Barru)

Nama Mahasiswa : Rosmawati

NIM : 04020190371

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

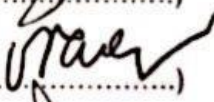
Dasar Penetapan : 0812/H.05/FH-UMI/XII/2022

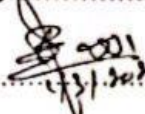
Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Senin,
Februari 2023, dan di nyatakan **LULUS** Oleh :

1. Dr. Hj. A Risma, SH.,MH.
2. Dr. Salmawati, SHi.,MH.
3. Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH.
4. Dr. St. Ulfah, SH.,MH

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rosmawati

NIM : 04020190371

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Tentang Cerai Gugat Karena
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
(Studi Pada Putusan No.06/Pdt.G/2016/PN
Baru)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Rabu 1 Maret 2023

Yang Menyatakan



Rosmawati

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rosmawati
NIM : 04020190371
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Tentang Cerai Gugat Karena
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
(Studi Pada Putusan No.06/Pdt.G/2016/PN
Baru)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini benar merupakan asli karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Rabu 1 Maret 2023

Yang Menyatakan



Rosmawati

ABSTRAK

Rosmawati, 04020190371 dengan judul “**Tinjauan Yuridis Tentang Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Pada Putusan No.06/Pdt.G/2016/PN Barru)**”. Di bawah bimbingan ibu A. Risma selaku ketua pembimbing dan Ibu Salmawati selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pertimbangan hukum untuk meminimalisir jumlah cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1).Faktor penyebab cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pertama yaitu faktor ekonomi, kedua adanya rasa cemburu yang berlebihan, ketiga emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami, keempat sulit mengubah perilaku masyarakat yang menganggap bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan kelima yaitu kurangnya pengetahuan terhadap hukum. 2).Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum . Sesuai putusan No.06/Pdt.G/PN.Bar .

Rekomendasi penelitian ini adalah harus ada upaya dari berbagai pihak untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan banyaknya perempuan yang menjadi korban sehingga memberikan dampak negatif baik perempuan itu sendiri maupun keluarganya terlebih lagi anaknya.

Kata Kunci : Cerai gugat, Kekerasan, Rumah Tangga.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha agung dan maha kuasa serta segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Pada Putusan No.06/Pdt.G/2016/PN Barru)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu memberikan cahaya keilmuannya dan menjadi sosok suri tauladan bagi seluruh umatnya di muka bumi dan rahmat bagi alam semesta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam mengeksplorasi lautan ilmu pengetahuan yang begitu luas. Olehnya itu penulis menyediakan ruang untuk saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta bapak Basri dan ibu Marhumi terimakasih tiada tara untuk pengorbanan, doa, dan cinta kasih sayang yang luar biasa yang telah tercurahkan kepada penulis. Terimakasih kepada adek penulis Nurazizah Basri . Terimakasih kepada nenek yang sangat penulis sayangi Ihali dan Imatang . Terimakasih kepada tante penulis Salmiah dan Hamdani . Terimakasih kepada om penulis

Idrus dan Muhammad Tang. Terimakasih pula kepada sepupu penulis Nuraliah beserta suami , Atifah Khaeriah , Bilqis Hilya Shalihah serta seluruh keluarga baik dari bapak Basri dan ibu Marhumi yang telah memberikan doa, semangat, ilmu, dan materi dalam menyelesaikan skripsi sekaligus perkuliahan ini.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr., H. Laode Husen S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH. Selaku Ketua Pembimbing dan Ibu Dr. Salmawati, SHi.,MH. Selaku Pembimbing Anggota, yang telah membimbing dengan penuh keseriusan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk perihal penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Bapak Dr. Nasrullah Arsyad SH.,MH. dan Ibu Dr. St Ulfa SH.,MH.selaku tim penilai yang memberikan masukan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.

6. Teman-teman seperjuangan khususnya semangat bestie dari awal mahasiswa baru sampai sekarang, yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi.

7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat dan banyak membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Meskipun masih memerlukan penyempurnaan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan petunjuk kepada para mahasiswa (i) yang akan melaksanakan skripsi serta siapapun pihak yang memerlukan.

Sehubungan dengan hal itu kiranya tidak ada kata yang pantas diucapkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan iringan doa semoga bantuan mereka menjadi amal jariah dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Baru, 1 Maret 2023

Penulis



Rosmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Perkawinan	6
1. Pengertian Perkawinan	6
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	9
3. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan	13
4. Tujuan Perkawinan.....	19
B. Tinjauan Umum Cerai Gugat.....	21
1. Pengertian Cerai Gugat	21
2. Dasar Hukum Cerai Gugat.....	22
3. Alasan-Alasan Perceraian.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ..	25
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25

2. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Islam Dan Konfilasi Hukum Islam.....	33
4. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Kekerasan Suami.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
E. Analisis Bahan Hukum	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Pendekatan Penelitian Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Cerai Gugat	43
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	45
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat mulia hal ini dikarenakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan secara bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin ataupun bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata an-nikah yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan atau bersetubuh. Menurut Sayid Sabiq perkawinan adalah sunatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik manusia, hewan ataupun tumbuhan.²

Berdasarkan Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adanya perubahan dalam Pasal 7, yang akhirnya berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita telah mencapai umur 19 Tahun” dan juga pada Pasal 2 apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak laki - laki maupun dari pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada

¹ Linda Azzizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, Fakultas Syariah IAIN: Al-Adalah Vo.X, No. 4 juli 2012, hal. 415

² Abdul Rahman Ghozali, 2003, Fiqh Munakahah, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 8

Pengadilan.. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Perkawinan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik atau

lancar, kadang kala terdapat problem rumah tangga. Hal tersebut merupakan ujian dalam membina bahtera rumah tangga, akan tetapi terkadang permasalahan berujung pada perceraian sebagaimana Putusan No.06/PDT.G/2016/PN Barru mengenai perkara cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diterangkan bahwa tergugat inisial (L) bahwa sejak kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran. tergugat sering berlaku kasar terhadap penggugat secara berulang-ulang berupa bentakan, makian hingga pukulan, tamparan dan tendangan.

Didalam hadis Rasulullah Saw juga dijelaskan mengenai larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berbunyi sebagai berikut:

اَضْرَبُوا نِسَاءَكُمْ بِتِلْكَ الْعِصَا الَّتِي فِيهَا عُقَابٌ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ يَكْنُسُونَ
جَنَابَهُمْ بِأَنْصَابِهِمْ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ يَكْنُسُونَ نِسَاءَهُمْ بِأَنْصَابِهِمْ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ يَكْنُسُونَ

Artinya:

“Wanita dijadikan dari tulang rusuk yang lengkung, jika kamu meluruskannya, niscaya kamu mematahkannya. Jika kamu

membiarkannya, niscaya tetaplah dia dalam kelengkungannya. Oleh karena itu, ajarkanlah agar supaya manusia berperangai baik terhadap perempuan”.

Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil. Cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama islam.³

Penyebab cerai gugat salah satunya yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam pemikiran klasik tindak kekerasan (*violence*) mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap fisik, harta benda atau bahkan mengakibatkan kematian pada seseorang.⁴

Adapun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 membahas tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga dengan arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama wanita yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash- siddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).105

⁴ 4 Romli Atmasasmitha, Teori & Kapita Selekta Kriminologi (Bandung: PT. Eresco, 1992), 55.

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*defense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Dalam pemikiran klasik tindak kekerasan (*violence*) mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap fisik, harta benda atau bahkan mengakibatkan kematian pada seseorang.⁶

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka akan dikaji lebih dalam mengenai tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada di kalangan masyarakat dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Pada Putusan No.06/Pdt.G/2016/PN Barru).”**

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1.

⁶ Makmun, Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan, 91

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum untuk meminimalisir jumlah cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang hukum bagi setiap akademisi khususnya yang terkait dengan cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada para hakim agar lebih berhati-hati dalam memutus perkara cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Pengertian perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan perilaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁷

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan.⁸ Sedangkan menurut istilah nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁹ Kata nikah dalam al-qur'an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Contoh menikah yang artinya akad nikah ada didalam firman Allah QS. An-Nisa (4): 3 yaitu :

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, h. 6 2

⁸ Hafizh Dasuki, "dkk", Ensiklopedi Islam, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, h. 32

⁹ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, penerjmh. M. Abdul Ghoftar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004, h. 3; Lihat, M. Quraisy Syihab, Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat, cet.k6, Mizan, Bandung, 1997, h. 1914

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنْمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahan:

“Maka lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa (4): 3)

Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.¹⁰

Nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan yaitu salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, h. 7v

tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adanya perubahan dalam Pasal 7, yang akhirnya berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita telah mencapai umur 19 Tahun” dan juga pada Pasal 2 apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak laki - laki maupun dari pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹² Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.

¹¹ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4, Pustaka Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, h. 1329

¹² Departemen Agama RI., Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

Pengertian Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Menurut Hilman tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami.¹³ Jadi terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan

¹³ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, 1977, h. 70

biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisa (4) ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahan:

“Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”¹⁴

Dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum islam diatur secara rinci dalam Al-qur'an dan hadis. Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya sebagai berikut :

¹⁴ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 99

- a. Wajib yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.
- b. Sunnah (dianjurkan *az-zawaj al-mustahab*) yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina, memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual khususnya zina.
- c. Haram yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah

dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.¹⁵

d. Makruh yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki kemampuan biologis atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya) walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

e. Mubah (*ibahah*) yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan *ibahah* inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.¹⁶ Menurut Sayyid Sabiq

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009) h. 45

¹⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 91-93

bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.¹⁷

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus di adakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur mewujudkannya sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus

¹⁷ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 6, PT. Alma'arif, Bandung, 1980, h. 22-25.

ada dalam suatu perkawinan adalah; akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dari si istri, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut :

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari setiap rukun tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki

Bagi calon mempelai laki-laki harus beragama Islam karena suami adalah sebagai kepala rumah tangga. Dalam hal ini istri harus mengikuti hukum yang ditetapkan kepada suaminya, sebagaimana anak mengikuti hukum ayahnya. Dalam hal ini seorang muslimah hanya dibolehkan kawin dengan laki-laki yang muslim.

- b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.

Hal ini diisyaratkan bahwa agar pelaksanaan hukum lincer tidak mengalami hambatan-hambatan. Hukum islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal perikatan hukum islam menghendaki adanya pelaksanaan perolehan hak dan kewajiban berjalan lancar. Salah satu hambatan dalam akad perkawinan adalah kurang jelasnya calon pengantin. Oleh karena itu perlu penegasan calon pengantin laki-laki yakni harus benar-benar lakilaki. Menurut ilmu kedokteran memungkinkan adanya pertumbuhan yang kurang normal itulah pentingnya pemeriksaan dokter sebelum kawin.¹⁸

- c. Orangnya diketahui dan tertentu keberadaanya dan jelas identitasnya.

Syarat ini tentunya sangat penting karena bagaimana mungkin hukum bisa dikatakan sah jika yang melakukan akad tidak jelas orangnya (pelakunya).

- d. Tidak sedang melakukan ihram.¹⁹

- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

- f. Calon mempelai laki-laki rela (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari setiap rukun tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Beragama Islam,

¹⁸ Abdurrahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Jakarta, Kencana, Cet. 1, 2003, hal 52

¹⁹ Al Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hal 67

- b. Tidak ada halangan syari yang menyebabkan haramnya pernikahan seperti tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah.
- c. Jelas orangnya dan jelas bahwa ia adalah seorang wanita.
- d. Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah.
- e. Tidak dipaksa atau atas kemauan sendiri.²⁰
- f. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok: Pertama yaitu wali nasab wali orang yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Kedua yaitu wali mu'tiq orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya. Ketiga yaitu wali hakim orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim.

Ada beberapa syarat yang perlu ada untuk menjadi wali diantaranya yaitu:

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b. Muslim tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- c. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih alasannya ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat

²⁰Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 4, 2004, hal 101.

hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

- d. Berfikiran baik artinya orang yang terganggu pikirannya karena ketuannya tidak boleh menjadi wali karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- e. Adil
- f. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.²¹

Ada beberapa syarat yang perlu ada dalam saksi diantaranya sebagai berikut:

- a. Syarat pertama yaitu seorang saksi harus sudah baligh dan berakal.
- b. Syarat kedua yaitu jumlah saksi. Jumlah saksi minimal dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
- c. Syarat ketiga yaitu beragama Islam

Apabila masing-masing dari suami istri beragama Islam, tidak sah pernikahannya jika para saksi bukan dari kalangan muslim karena kehadiran mereka tidak bermakna penghormatan terhadap kedua pengantin yang muslim.

- d. Syarat keempat yaitu adil

Syarat adil pada saksi diperselisihkan diantara fuqaha. Imam Asy-syafi'i dan ahmad berpendapat adil menjadi syarat sahnya persaksian dalam akad. Untuk mengetahui keadilan cukup seorang saksi tidak

²¹ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup cet. Ke-3, 2009, hal 76

dikenal sebagai orang fasik (tidak taat). Ini maksudnya persaksian orang yang tidak fasik diterima, baik keadilannya tampak jelas maupun tidak tampak.

e. Syarat kelima yaitu mendengar ijab qobul

Dua orang saksi harus mendengar ijab qobul dari dua orang yang berakad pada waktu yang sama dan memahami bahasa dua orang yang berakad tersebut.²²

Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami.

Syarat pelaksanaan akad pernikahan ada empat yaitu sebagai berikut:

- a. Masing-masing suami istri sempurna keahliannya (kelayakannya) dalam penguasaan akad baik dilaksanakan sendiri maupun diwakilkan kepada orang lain.
- b. Masing-masing dari dua orang yang melaksanakan akad hendaknya mempunyai sifat penguasaan akad.
- c. Disyaratkan dalam pernikahan dengan perwakilan hendaknya wakil tidak menyalahi perkara yang diwakilkan.
- d. Hendaknya yang melaksanakan akad bukan wali atau setelahnya sedangkan yang lebih dekat tidak ada di tempat jika telah dilaksanakan akad kemudian hadir wal yang terdekat ia boleh memilih antara izin akad wali yang jauh dan membatalkannya. Misalnya, jika seseorang menikahkan saudara perempuannya

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak , Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2009, hal 106-108

padahal ketika itu ayahnya ada maka akad tidak dapat dilaksanakan kecuali ada izin dari ayah jika ingin menyempurnakan syarat-syarat perwalian.²³

4. Tujuan Perkawinan

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai istilah tujuan, ada juga yang memakai istilah manfaat dan ada juga yang memakai istilah faedah serta ada pula yang menyebutnya dengan hikmah perkawinan. Demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta urutannya. Dalam pembahasan ini dipakai istilah tujuan Menurut Khoiruddin Nasution ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum.²⁴ Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat al-qur'an dan sunnah Nabi Saw. Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

- 1) Bertujuan untuk membangun keluarga Sakinah.
- 2) Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam.
- 3) Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual).
- 4) Bertujuan untuk menjaga kehormatan.

²³ Ibid, hal 116

²⁴ Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, ACAdeMIA, Tazaza, Yogyakarta, 2009, h. 223

5) Bertujuan ibadah yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-quran dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis.²⁵

Dalam Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut ialah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²⁶ Dalam KHI, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”²⁷ tetapi tujuan perkawinan menurut UU No. 1/1974 dengan KHI esensinya tidaklah berbeda yaitu membentuk keluarga yang bahagia (sakinah) dengan dilandasi oleh mawaddah warahmah.

Secara eksplisit ada sisi perbedaan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan ialah : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai bahagia dan kekal

²⁵ Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan ..., Ibid, h. 223-228

²⁶ UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 1.

²⁷ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan defenisi Sayuti Thalib yaitu perkawinan adalah perjanjian kokoh dan suci antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tenteram dan kekal. Sedangkan defenisi kekal itu diambil dari ajaran Katolik Roma yang mengartikan perkawinan itu adalah sehidup semati. Namun bisa juga diartikan bahwa perkawinan itu harus ada kesetiaan antara pasangan suami dan istri

B. Tinjauan Umum Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Pengertian Cerai Gugat Menurut Perundang-Undangan Untuk memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Perceraian dibagi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam penulisan proposal ini penulis hanya membatasi pada masalah cerai gugat. Cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai isteri.²⁸ Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.²⁹

Jadi yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (istri)

²⁸ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), h.76

²⁹ Zainul Bahri, Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik, (Bandung, Angkasa, 1993), h. 8

kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Dasar hukum dari masalah gugat cerai atau khulu' adalah Al-Quran dan hadits. Dalam QS Al-Baqarah: 229-230 Allah berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahan:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk menikah kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Dasar hukum cerai gugat menurut undang-undang (UU) yaitu :

- 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 73 ayat (1) Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali

apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

2) Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat (1) Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (1) Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama.

3. Alasan-Alasan Perceraian

Sangat penting untuk diketahui, bagi suami atau istri yang sudah membulatkan tekad dan niat mengajukan perceraian ke pengadilan untuk mengetahui alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan dan dapat diterima oleh pengadilan. Hal ini sangat penting, tujuannya yaitu agar nanti gugatan atau permohonan yang diajukan dapat diterima

dan dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Adapun alasan-alasan perceraian yaitu:

- 1) Salah satu pihak (suami) melakukan perbuatan zina, atau menjadi penjudi, atau menjadi pemabuk, pemadat, atau hal lainnya yang sukar untuk disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak (suami) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak (suami) mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak (suami) melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak (suami) mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.
- 6) Antara suami terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar shigat taklik-talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

C. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istilah yang sering kita dengar di kalangan masyarakat. Dijelaskan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga adalah³⁰ setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk juga ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan sebagai perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan sebuah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakterlaan pihak yang dilukai. Sedangkan menurut ahli fikih yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti

³⁰ Sudono, "Penyelesaian Perceraian Dengan Khulu' Dan Akibat Hukumnya", <https://www.pablitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibathukumnya.html>, diakses pada 7 Maret 2021.

menganiaya, melukai, memeras, menarik serta menyakiti bagian tubuh manusia. Melukai dan memukul mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia. Sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Tindak pidana selain nyawa (kekerasan) yaitu berupa rasa sakit yang menimpa pada anggota tubuh seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pasal 1 disebutkan: “Kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga”. Dengan demikian, perempuan atau istri dituntut untuk memiliki tanggung jawab besar demi keutuhan suatu rumah tangga. Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) korbannya adalah perempuan. Berdasarkan beberapa definisi diatas

penulis dapat menyimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata. Disamping itu, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi didalam sebuah rumah tangga seperti pemukulan terhadap istri oleh suami adalah hal yang sangat sulit diungkap karena persoalannya dianggap sebagai urusan pribadi. Hal ini juga disebabkan karena adanya legitimasi yang membenarkan bagi suami untuk memukul istrinya karena istri durhaka. Sehingga secara luas dikalangan umat Islam lahir keyakinan bahwa suami berhak memukul istrinya dan terkadang juga seorang suami merasa tidak melakukan tindak kekerasan, sedang sang istri merasa hal ini adalah suatu tindakan kekerasan yaitu kekerasan psikologis atau kekerasan ekonomi.

Setelah dipaparkan diatas mengenai pengertian kekerasan, selanjutnya penulis akan memaparkan faktor penyebab terjadinya kekerasan, karena tidak mungkin seseorang melakukan kekerasan jika tidak ada faktor yang mendorongnya. Diantara penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang tengah terjadi di masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang semakin cenderung meniadakan peran agama adalah sangat

potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan oranglain.

- b. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau istri agar tergantung kepada suami. Khususnya secara ekonomi. Hal tersebut membuat kita hampir sepenuhnya berada dibawah kekuasaan suami. Salah satu akibatnya, istri seringkali dilakukan semena mena sesuai kehendak atau mood suaminya.
- c. Masyarakat masih membesarkan anak laki laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. Jika ia menyimpang dari harapan maka mereka dikategorikan laki laki lemah.
- d. Fakta bahwa laki laki dan perempuan tidak diposisikan dalam masyarakat. Kita percaya bahwa lelaki lebih berkuasa atas perempuan didalam rumah tangga ini suami atau istri. Istri adalah sepenuhnya milik suami sehingga selalu berada dalam kontrol laki laki. Jika istri keliru maka mereka bisa berbuat apa saja agar sang istri segera kembali kejalan yang benar termasuk didalamnya melakukan tindak kekerasan.
- e. Banyak pemahaman yang keliru terhadap agama yang menganggap jika laki laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran ini mengakibatkan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan kekerasan terhadap istri dalam rangka mendidik. Sebab suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan. Pemahaman seperti di

atas melestarikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, jika di luruskan dengan penafsiran yang lebih sesuai maka keadilan yang merupakan ruh islam.

- f. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan. Dari beberapa faktor yang telah diuraikan diatas, bahwa masalah komunikasi juga sangatlah penting. Pembagian peran sosial terhadap laki-laki dan perempuan menyebabkan ketidakadilan yang salah satu bentuknya adalah kekerasan terhadap perempuan. Selain itu juga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena adat istiadat dan asumsi masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki berada dalam posisi yang unggul sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki, karena suami dipandang sebagai pemilik kekuasaan, suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak atas anak istrinya. Namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian.

Di Dalam pasal 5 di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga dijelaskan mengenai jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik (*physical violence*) Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dijelaskan di dalamnya terkait

kekerasan fisik merupakan perbuatan yang berakibat jatuh sakit, rasa sakit dan luka berat yang terdapat pada korban. Kekerasan jenis ini biasanya dilakukan dalam bentuk menampar, meludahi, memukul, menjambak, menendang, dan lain sebagainya. Kekerasan dalam bentuk fisik berakibat muka lebam, gigi patah, dan bekas lainnya. Hal ini terjadi dengan alasan pelaku tidak bisa menahan emosi saat keduanya mendapati perselisihan.

b. Kekerasan psikologis atau emosional (*emotional violence*) Dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Kekerasan dengan jenis psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya.³¹ Penyelesaian hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan upaya pemulihannya.³² dari ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya, dan mengakibatkan penderitaan psikis pada diri korbannya. Kekerasan dalam bentuk ini dilakukan dalam bentuk penghinaan, merendahkan, mengancam sebagai sarana memaksakan kehendak.

c. Kekerasan seksual (*sexual violence*)

Kekerasan dalam bentuk ini dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dimana kekerasan dalam bentuk ini meliputi:

³¹ Badriyah Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 1.

³² Ahmad Yunus, Supianto, "Pemahaman Masyarakat Terhadap UU PKDRT Serta Dampaknya Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Rechtsens, No 2 (Desember, 2019),

- 1) Adanya paksaan untuk melakukan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Biasanya terjadi karena adanya pemaksaan terhadap korban ketika korban tidak menginginkannya atau adanya paksaan ketika korban sedang sakit ataupun menstruasi.
- 2) Adanya pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan salah satu orang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain yang mempunyai tujuan komersial atau tujuan tertentu lainnya. Biasanya korban dipaksa untuk berhubungan seksual dengan orang lain yang bertujuan untuk disewakan.³³
- 3) Kekerasan penelantaran dalam rumah tangga (*economic violence*).³⁴ Dijelaskan di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Kekerasan dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga adalah tidak diberikannya kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap korban yang berakibat adanya ketergantungan ekonomi dengan cara melarang atau membatasi korban untuk bekerja yang layak dalam rumah atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali pelaku KDRT. Contoh dari kekerasan ekonomi adalah tidak memberikan nafkah kepada korban (istri), menghabiskan uangnya. Biasanya hal

³³ Ahmad Yunus, Supianto, "Pemahaman Masyarakat Terhadap UU PKDRT Serta Dampaknya

³⁴ Sali Susiana, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19", Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, No 24, (Desember, 2020), 14.

ini terjadi karena suami melalaikan kewajiban dikarenakan sering bermain judi, selingkuh dan lain sebagainya.³⁵

2. Faktor-faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berbasis gender, yaitu tindakan kekerasan terjadi karena adanya asumsi gender dalam lingkup laki-laki dan perempuan. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam hubungan suami istri adalah hal biasa. Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lebih dari sekedar perselisihan dan pertengkaran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bersumber pada cara pandang merendahkan martabat kemanusiaan. Dengan begitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mempunyai dampak buruk kepada banyak kalangan di antaranya adalah suami istri itu sendiri bahkan sampai pada anak-anaknya, saudara-saudaranya atau pekerja rumah tangga yang hidup dalam satu rumah.³⁶

Faktor-faktor yang menjadi sebab perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah :

- a. Berawal dari budaya patriaki, dalam budaya ini mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan mendudukan perempuan sebagai makhluk inferior.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Sleman: Deepublish, 2017), 4

- b. Terdapat pemahaman yang keliru di kalangan masyarakat terhadap ajaran agama tentang laki-laki boleh menguasai perempuan.
- c. Ketika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan tersebut akan ditiru oleh anak laki-laki yang hidup serumah dengan ayahnya yang sering memukul istrinya.³⁷

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Islam Dan Konfilasi Hukum Islam

Agama Islam sendiri sangat menghargai dan menghormati kedudukan seorang perempuan. Hal ini ditandai dengan banyaknya ayat di dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai perempuan dan juga terdapat banyaknya hadits Rasulullah yang mengatur tentang perempuan. Banyak ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai perempuan, diantaranya yaitu terdapat dalam surat Maryam, An-Nisaa, Al-Mujaadilah, dan surat AlMumtahanah. Dengan adanya surat-surat tersebut mengindikasikan bahwa Al-Qur'an dan Islam benar-benar memprihatikan dan mengakui eksistensi perempuan beserta peran dan fungsinya dalam kehidupan, baik di dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Al-Qur'an mengancam dengan siksa yang sangat berat bagi setiap orang yang menduduh seorang perempuan yang baik dan terpelihara berkaitan dengan kehormatan dan harga dirinya.

³⁷Moh. Makmun Imam rofiq, "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik)", Jurnal Hukum Keluraga Islam, No 2 (Oktober, 2018), 188.

Ancaman tersebut terdapat dalam firman Allah SWT Q.S An-Nur [24]: 4
yaitu:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Terjemahan:

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”.

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwasanya untuk dapat menuduh seorang perempuan harus mendatangkan empat orang saksi. Hal ini membuktikan bahwa kehormatan perempuan di dalam Islam sangat tinggi dan mulia sehingga tidaklah mudah bagi siapa saja untuk menjatuhkan kehormatan dan harga diri wanita dengan mudah. Pengakuan Islam terhadap keberadaan perempuan beserta kemuliaan yang disandangnya, diperkuat lagi dengan adanya sunnah Rasulullah SAW yang didalamnya mengandung ajaran-ajaran Islam memiliki pengaturan ketentuan hukum yang terperinci mengenai penggolongan jenis kejahatan (kekerasan) yang dilakukan dan sanksi hukum yang dibebankan terhadap pelaku kekerasan atau kejahatan. Salah satu contoh sifat terperinci hukum Islam dalam mengatasi kekerasan.³⁸

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau kejahatan yaitu

³⁸ Mulyani Mudis Taruma, Agama Melawan KDRT Studi Lembaga-Lembaga Keagamaan, h.59 Vol. III No. 2 Desember 2019 Siti Alisah

banyaknya penggolongan denda dan organ tubuh korban yang menjadi objek kekerasan. Setiap 1 biji mata yang disakiti terdapat denda sebesar 50 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan yang disakiti mendapat denda sebesar 10 ekor unta. Hal tersebut membuktikan bahwa Islam mengatur ketentuan hukum masalah kekerasan atau kejahatan secara terperinci. Ketegasan Islam dalam mengatasi masalah kekerasan atau kejahatan dibuktikan dengan adanya kewajiban qishas atas kasus pembunuhan terhadap seseorang. Qishas dapat dicontohkan seperti hukuman mati, hukuman pencurian dibalas potong tangan.

Penerapan sikap Islam yang tegas terhadap kasus kekerasan (jarimah) dapat dibuktikan dengan adanya sanksi hukum berupa hukuman cambuk (hukuman dara) terhadap pelaku tuduhan berzina atas wanita tanpa disertai bukti yang kuat atas tuduhan tersebut. melihat kenyataan bahwa hukum Islam yang cenderung tegas dan memiliki sanksi yang berat maka banyak opini yang berkembang di masyarakat bahwa hukum Islam adalah hukum yang tidak berkeprimanusiaan. Padahal menurut pendapat penulis apabila pemerintah Indonesia menerapkan sistem hukum Islam yang tegas dan memiliki sanksi berat ini, maka beberapa kasus kekerasan (baik di lingkungan publik maupun di lingkungan domestik yang terjadi di negara kita akan dapat diatasi secara optimal dan efektif. Selain yang telah diuraikan diatas, masih ada jalan penyelesaian.

Hukum Islam yang lebih khusus untuk mengatasi kasus kekerasan di dalam keluarga yaitu talak dan talak tebus (khulu). Berdasarkan pengetahuan penulis bahwa pihak Pengadilan Negeri (PN) untuk menunjukkan dukungannya agar pihak-pihak yang berkonflik dalam kasus perceraian yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan dalam rumah tangga, untuk bersedia mengakhiri kasusnya dengan jalan damai (mediasi). Maka pihak Pengadilan Negeri (PN) selalu mengupayakan dan mengusulkan upaya perdamaian di dalam setiap proses persidangan kasus perceraian. Upaya perdamaian tersebut merupakan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkonflik, terutama kekerasan dalam rumah tangga untuk membina kembali hubungan pernikahan yang sempat retak sebelum akhirnya keputusan perceraian

4. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Kekerasan Suami

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan munculnya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (KDRT). Korban menurut undang-undang ini, adalah socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian ini korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dibatasi pada istri yang mendapat tindak kekerasan dari suaminya. Menurut

undang-undang ini, parameter penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didasarkan kepada empat asas, yaitu

- a. penghormatan HAM;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi dan
- d. perlindungan korban.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah mencegah segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang marak di Indonesia selama ini dapat dieliminisir dan sedapat mungkin dapat dihapus dalam kehidupan masyarakat. Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diharapkan, dalam Undang-Undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bermuara pada upaya perlindungan korban.

Dalam kaitan ini cara penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdiri atas lima bagian, yaitu:

- a. hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- b. kewajiban pemerintah dan masyarakat;
- c. perlindungan korban;
- d. pemulihan korban; dan

- e. penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui penerapan sanksi hukum.

Dengan demikian, perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mendapatkan perhatian serius dalam Undang-Undang ini. Amanat Undang-Undang kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) erat kaitannya dengan tugas kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 2) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan.
- 3) Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam
- 4) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- 5) Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Dengan demikian, perlindungan sementara merupakan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (istri) yang diberikan langsung oleh kepolisian dan atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada istri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena jika korban harus menunggu

turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikuatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat.

Urgensi perlindungan sementara ini terutama bagi korban yang rentan memperoleh tindak kekerasan lanjutan dari suaminya setelah dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Realitasnya ada kemungkinan pelaku (suami) akan semakin marah dan melampiaskan kemarahannya kepada korban (istri) setelah diketahui korban melaporkan pelaku kepada kepolisian, seperti yang dialami dan yang mengaku dipukul suaminya sehingga dia harus dirawat di rumah sakit selama dua hari. Namun setelah satu hari di rumah sakit, sudah dipaksa suaminya agar pulang ke rumah. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematik hukum taraf sinkronisasi. Perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan membahas penelitian ini sebagai metode penelitian hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan yang dianggap sesuai dan relevan dengan pemecahan masalah hukum yang diajukan dalam penelitian hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini yang dicari adalah putusan pengadilan negeri dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas autoritatif biasanya berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat-pendapat para sarjana, buku, hasil penelitian, artikel jurnal, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder. Seperti kamus dan buku pegangan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka menghimpun beberapa data primer dan data sekunder tersebut secara sistematis, utuh dan mendalam maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan bahan yaitu: Studi Kepustakaan (*Library Research*). Metode kepustakaan yaitu metode yang pengumpulan datanya dari bahan hukum yang dilakukan dengan mencari literatur-literatur hukum yang dianggap relevan dan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan isu yang diangkat. Adapun penulis juga menelusuri informasi tambahan yang dilakukan secara offline (buku, laporan, hasil penelitian, makalah, tulisan para ahli, dan

semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian) dan online (internet).

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh baik primer, sekunder, maupun tersier yang menjadi bahan dalam penulisan ini dianalisis secara deskriptif, yaitu metode analisis bahan hukum yang mengelompokkan bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan, norma, karya ilmiah dan internet sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dimaksud untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kasus cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) belakangan ini marak terjadi salah satunya di Kabupaten Barru sebagaimana dalam putusan No.06/Pdt.G/2016/PN Barru. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga dengan arti, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁹ Didalam Adapun faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebabkan karena

1. Masyarakat yang hidupnya tidak berkecukupan (faktor ekonomi), yaitu tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mengakibatkan sering terjadinya kekerasan. Kebutuhan hidup dapat berupa sandang pangan atau kesulitan keuangan untuk pendidikan anak-anak, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi perbuatan

³⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1.

semena-mena dalam rumah tangga. Biasanya para istri terlalu banyak menuntut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sedangkan para suami tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut karena penghasilan yang kurang.

2. Rasa cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun suami sehingga hal ini dapat menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Kekhawatiran istri atau suami akan terjadinya perselingkuhan diantara mereka menjadi penyebab pertengkaran diantara mereka, dengan demikian kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga mereka.
3. Emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami menyebabkan sering terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga menimbulkan luka pada istri.
4. Sulit mengubah perilaku masyarakat, disini diartikan bahwa masyarakat tidak terlepas dari anggapan lama, diantaranya pandangan yang menganggap bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Hal itu turut memicu kasus kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga. Perilaku-perilaku masyarakat beragam dan sulit dihilangkan karena sudah menjadi pola pikir dan perilaku yang berlangsung lama.
5. Kurangnya pengetahuan terhadap hukum, ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor hukum

berkaitan erat dengan tingkat pendidikan yang rendah karena jika tidak memahami kondisi dan hukum maka apa yang akan dilakukan tanpa berpikir tentang akibatnya menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang akan mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang khususnya undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Problema tersebut memang pada umumnya dialami oleh banyak orang dalam berumah tangga, artinya bahwa dasar ekonomi dalam rumah tangga harus kuat dan dapat diatur sebaik-baiknya, apabila ekonomi lemah maka rumah tangga bisa akan jadi lemah, bahkan merupakan faktor utama dalam bertengkar antara suami istri. Peran suami istri, dimana suami sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah dan istri sebagai pengatur, keduanya sangat menentukan dalam pengaturan ekonomi rumah tangga.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai

Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum . Sesuai putusan No.06/Pdt.G/PN.Barru dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dibawah register perkara Nomor : 06/Pdt.G/2016/PN.BAR.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengutus seseorang untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan jurusita Pengadilan Negeri Barru masing-masing tanggal 11 Agustus 2016 dan tanggal 8 September 2016, telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Penggugat tetap pada isi gugatannya maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada intinya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar atau beralaskan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan serta dihubungkan dengan isi dari gugatan Penggugat telah terungkap fakta bahwa Tergugat sejak tahun 2013 sudah meninggalkan Penggugat dengan tidak lagi menjalankan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika fakta-fakta

tersebut dihubungkan dengan alasan-alasan yang mendasari suatu perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 UU No. 1 tahun 1974 khususnya Pasal 19 huruf b maka gugatan Penggugat dapat diajukan ditempat kediaman Penggugat dimana berdasarkan bukti P-3 yaitu surat keterangan domisili Nomor : 107/S.Ket.Dom/KSB/BR/VII/2016, Penggugat sekarang beralamat di Jalan Cakalang No. 11, Lingkungan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan bukti P-1, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun

1974 dan Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

2 Pasal ayat (2) PP No. 9/1975 : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan masing-masing pada tanggal 10 Juni 2006 dan terhadap perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kecamatan Tahuna sehingga dikeluarkan Akta Perkawinan No. 20/2006 tertanggal 10 Juni 2006.

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diwujudkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

sehubungan dengan percekcoakan yang terjadi terus menerus, terlebih telah terjadi pisah ranjang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 2013 dan mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, maka dengan adanya percekcoakan yang terjadi terus menerus yang didasari adanya ketidakpercayaan dari salah satu pihak (dalam hal ini diduga adanya pihak ketiga) maka perkawinan tersebut tidak akan mencapai tujuannya dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat atas perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe dimana perkawinan dilangsungkan sebelumnya untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 RBg patut secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim Menimbang, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturanaturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Analisis Penulis

Menurut penulis Hakim Pengadilan Negeri Barru telah memutuskan perkara No.06/Pdt.g/2016/PN Barru dengan sebagaimana mestinya. Rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang permasalahannya sebagai berikut :

- a.Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah atau ekonomi Penggugat.
- b.Tergugat pernah meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil dua bulan dan pergi bersama wanita lain.
- c.Tergugat sering berlaku kasar terhadap penggugat dan beberapa kali memukul kekerasan secara fisik.

Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan mengakibatkan cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada masa sekarang ini dengan semakin lunturnya nilai-nilai agama, norma dan etika yang ada di masyarakat, tidak jarang terjadi suatu perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagaimana didalam Putusan No.06/Pdt.g/2016/PN Barru yang menjelaskan mengenai kasus cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdapat beberapa faktor penyebab cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pertama yaitu faktor ekonomi, kedua adanya rasa cemburu yang berlebihan, ketiga emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami, keempat sulit mengubah perilaku masyarakat yang menganggap bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan , yang kelima yaitu kurangnya pengetahuan terhadap hukum. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Berdasarkan permasalahan dan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa putusan No.06/pdt.g/2016/PN.Barru Hakim berpegang teguh kepada dasar hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan Oleh Karena itu pertimbangan yang dilakukan hakim mencerminkan unsur kepastian hukum. Hakim menggunakan dasar

pertimbangan dengan mengedepankan asas keadilan hukum. Keadilan hukum yang dipergunakan adalah keadilan yang menganut bahwa hukum itu dapat menciptakan keadilan jika ia sesuai dengan norma dan kepastian hukumnya.

B. Saran

Saran yang penulis berikan yaitu:

1. Dalam kasus cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maka diperlukan adanya sosialisasi untuk mengetahui dasar hukum undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) guna menjadi dasar implementasi penyelesaian pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dan peneliti menyarankan agar perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lebih diperhatikan karna masih tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan korban kekerasan harus diamati dengan jeli bentuk perlindungan apa yang dibutuhkan.
2. Sebaiknya hakim dalam memutus perkara perlu mendalami secara utuh materi pokok perkara dengan mempertimbangkan kekuatan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan terlebih lagi pada alat bukti yang berkaitan dengan perkara agar suatu perkara menjadi jelas dan terang. Sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan yang dilahirkan atas rasa kemanusiaan

dan tercapainya tujuan hukum, yakni kepastian dan keadilan hukum. Penulis juga menyarankan kepada pengadilan untuk mensosialisasikan mengenai merawat keluarga yang harmoni agar Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak menjadi kasus utama di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Kementerian Agama RI,(2010),**Al-Qur'an dan Terjemahnya**, PT.Tehazed, Jakarta.

Kementerian Agama RI,(2010), **Al-Qur'an dan Terjemahnya**, PT.Tehazed, Jakarta.

Literatur

Abdul Azis Dahlan,(1996), **Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4**, Pustaka Baru Van Hove, Jakarta.

Abdul Rahman Ghozali, 2003, **Fiqh Munakahah**, Jakarta: Prenada Media Group.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, **Fiqh Munakahat** (2009),(Khitbah, Nikah, dan Talak),(Jakarta: Amzah).

Abdurrahman Ghazaly,(2003), **Fiqh Munakahat**, Jakarta, Kencana, Cet.

Abdul Aziz Muhammad Azzam,(2009), **Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak** , Jakarta: Sinar GrafikaOffset.

Ashiddieqy, (2000), **juz 8 jilid 2**

Ahmad Yunus, Supianto,(2012), **“Pemahaman Masyarakat Terhadap UU PKDRT Serta Dampaknya.**

Ahmad Yunus, Supianto, **“Pemahaman Masyarakat Terhadap UU PKDRT Serta Dampaknya Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**, (2019), Jurnal Rechtsens,(Desember).

Al Hamdani,(2002), **Risalah Nikah**, Jakarta: Pustaka Amani.

Amir Syarifudin, (2009) **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan**, Jakarta: Kencana Prenada Media .

Badriyah Khaleed,(2015), **Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya** (Yogyakarta: Medpress Digital)

- Hafizh Dasuki,(1993) **“dkk”, Ensiklopedi Islam, Cetakan Pertama, Jilid 4**, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, (1977), **Hukum Perkawinan Adat**, Alumni, Bandung.
- Kamal Muchtar,(2004), **Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan**, Jakarta: Bulan Bintang.
- Khoiruddin Nasution,(2009), **Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim**, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta.
- Khoiruddin Nasution, **Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan**.
- Linda Azzizah, (2012), **Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam**, Fakultas Syariah IAIN: Al-'Adalah Vo.X.
- Muhammad Amin Summa, (2004), **Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam**, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Moh. Makmun, (2015), **Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan** (Yogyakarta: Lkis).
- Moh. Makmun Imam rofiq, (2018), **“Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik)”**, Jurnal Hukum Keluraga Islam, No 2 (Oktober)
- Mulyani Mudis Taruma, (2019), **Agama Melawan KDRT Studi Lembaga-Lembaga Keagamaan**,h.59 Vol. III No. 2 Desember , Siti Alisah.
- Muhammad Ishar Helmi, (2017), **Gagasan Pengadilan Khusus KDRT**, (Sleman: Deepublish)
- Romli Atmasasmitha, (1992), **Teori & Kapita Selekta Kriminologi (Bandung: PT. Eresco)**
- Sayyid Sabiq, (1980), **Fikih Sunnah 6**, PT. Alma'arif, Bandung.
- Sali Susiana,(2020),**“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19”, Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis**, No 24, (Desember).
- Sudarsono,(1992), Kamus Hukum, (Jakarta, Rineka Cipta).

Sudono,(2021), “**Penyelesaian Perceraian Dengan Khulu’ Dan Akibat Hukumnya**”, <https://www.pablitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibathukumnya.html>, diakses pada 7 Maret.

Syaikh Hasan Ayyub, **Fikih Keluarga**, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar.

Tihami dan Sohari Sahrani,(2013), **Fikih Munakahat**, Rajawali Pres, Jakarta.

Tihami dan Sohari Sahrani,(2013) **Fikih Munakahat**, Rajawali Pres, Jakarta.

Teungku Muhammad Hasbi Ash- siddieqy,(1997),**Peradilan dan Hukum Acara Islam**, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra).

Zainul Bahri, (1993), **Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik**, (Bandung, Angkasa).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang **Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .**

Undang-Undang Nomor No 16 Tahun **2019** sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang **Kompilasi Hukum Islam.**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 **Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.**